



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 100 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan kajian atas Objek yang diduga cagar budaya yang diusulkan sebagai cagar budaya kabupaten oleh tim pendaftaran cagar budaya;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - c. melakukan klasifikasi atas ragam jenis cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat kepentingan cagar budaya;
 - e. mencari keterangan dari pemerintah, pemerintah daerah, setiap orang atau masyarakat hukum adat dan narasumber yang mendaftarkan obyek penfataran;
 - f. mengusulkan perbaikan berkas kepada tim pendaftaran cagar budaya;
 - g. merekomendasikan obyek pendaftaran untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - h. merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan telah dihapus dari register nasional kemudian ditemukan;
 - i. merekomendasikan penghapusan cagar budaya;
 - j. merekomendasikan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan cagar budaya kepada Bupati; dan
 - k. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tim ahli cagar budaya tingkat kabupaten dibantu oleh tim registrasi cagar budaya, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan tugas tim ahli;
 - b. memberikan data-data atau dokumen cagar budaya untuk dilaporkan kepada tim ahli;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mendukung kelancaran tugas tim Ahli untuk Selanjutnya dilakukan pengkajian; dan
 - d. mendampingi tim ahli dalam melakukan pemantauan di lapangan apabila diperlukan.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 22 Februari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 100 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
 TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TIM AHLI CAGAR BUDAYA TINGKAT
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

			JABATAN
1	KETUA	Faiz, SS, M.Hum	Pamong Budaya Ahli Muda Balai Pelesarian Kebudayaan Wilayah XVII
2	SEKRETARIS	Eldi Khairul Akbar, SS	Pamong Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara/ Ikatan ahli Arkeolog Indonesia
3	ANGGOTA	Anita Intaniasari Mokodongan, S.ST Par, M.Hum	Pamong Budaya Ahli Muda Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII
		Rizal Achmadi, SE	Ahli Cagar Budaya Bolaang Mongondow Selatan
		Indah Maissy Wowor, S.Sos	Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	